



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN KARANGTURI**

Alamat : Jl. Kampung Baris 305 Semarang Telp (024)8416960 kode pos 50124

**KEPUTUSAN LURAH KARANGTURI
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
NOMOR:440 / 015/ III /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN KELURAHAN SIAGA
KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG**

LURAH KARANGTURI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kondisi masyarakat tingkat kelurahan yang memiliki kesiapan sumberdaya potensial dan kemampuan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan kelurahan sehat dipandang perlu diwadahi dalam suatu Lembaga dalam bentuk Forum Kesehatan Tingkat Kelurahan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan keputusan Kepala Kelurahan Karangturi tentang Pembentukan Forum Kesehatan Kelurahan Siaga Kelurahan Karangturi Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jeparadan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574 / Menkes / SK / IV / 2000 Tahun 2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 128 / Menkes / SK / II / 2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 564 / Menkes / SK / IV / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 90 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten / Kota Pengembangan Desa Siaga;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Seri D Nomor 2).

Memperhatikan :

Surat Keputusan amat Semarang Timur Nomor: 440 / 21 / 2014 tentang Koordinasi Pembentukan Kelurahan Siaga di Kecamatan Semarang Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Forum kesehatan Kelurahan Siaga Kelurahan Karangturi kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah :
- a. Menyusun kebijakan kota sehat berkaitan dengan permasalahan kota sehat di wilayah kelurahan
 - b. Mengumpulkan dan menggali potensi desa berkaitan dengan bidang kesehatan
 - c. Memadukan potensi dan kegiatan di kelurahan
 - d. Merencanakan (identifikasi masalah dan sebab masalah serta potensi, menyusun pemecahan masalah dan kesepakatan bersama, menetapkan dalam musyawarah Masyarakat Kelurahan
 - e. Koordinasi, Penggerak pembinaan dan pengembangan kegiatan
 - f. Monitoring dan evaluasi Kegiatan
 - g. Penghubung berbagai kepentingan
 - h. Menggalang potensi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kelurahan siaga
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut huruf a-h kepada kepala kelurahan Karangtempel
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 25 Maret 2024

LURAH KARANGTURI

SUGIARTINI,S.Sos

TEMBUSAN ,Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
 2. Camat Semarang Timur;
 3. Anggota Forum
KesehatanKelurahanKarangturi
 4. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Lurah Karangturi
Nomor :440 / 15 / III /2024
Tanggal : 25 Maret 2024

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM KESEHATAN KELURAHAN SIAGA
KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG**

No	NAMA / INSTANSI	ALAMAT	JABATAN TIM
1	Lurah Karangturi	Kelurahan Karangturi	Penanggung Jawab
2	Martinah Agung	Kelurahan Karangturi	Ketua
3	Endah Setyaningrum	Kelurahan Karangturi	Sekretaris
4	Tutik Sri Haryani	Kelurahan Karangturi	Bendahara
5	Sutrinis	Kelurahan Karangturi	Seksi Gotong Royong
6	Irianingsih	Kelurahan Karangturi	Seksi Gotong Royong
7	Ika Setyoningrum	Kelurahan Karangturi	Seksi Gotong Royong
8	Sri Kinarsih	Kelurahan Karangturi	Seksi Upaya Kesehatan
9	Sumarni	Kelurahan Karangturi	Seksi Upaya Kesehatan
10	Samini	Kelurahan Karangturi	Seksi Upaya Kesehatan
11	Subiyarti	Kelurahan Karangturi	Seksi Surveilans
12	Supartini	Kelurahan Karangturi	Seksi Surveilans
13	Suharningsih	Kelurahan Karangturi	Seksi Pembiayaan
4	Kismawati	Kelurahan Karangturi	Seksi Pembiayaan
15	Upik Martiningsih	Kelurahan Karangturi	Seksi Pembiayaan

LURAH KARANGTURI



SUGIARTINI,S.Sos